

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU

### A. Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan menteri perdagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi kantor Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru .

Pada mulanya kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27 pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007 - 2011 kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru**

Sesuai dengan keputusan peraturan walikota pekanbaru susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan, membawahi :
  1. Seksi Legalitas dan Perizinan.
  2. Seksi Pendapatan.
  3. Seksi Akuntabilitas
- d. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana, membawahi :
  1. Seksi Promosi.
  2. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi.
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas, membawahi:
  1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Jasa Keuangan.
  2. Seksi Pengawasan.
  3. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>30</sup>

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

<sup>30</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang.
- b. Penyusunan petunjuk operasional pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM;
- c. Melakukan proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- d. Melakukan penilaian bidang kelembagaan Koperasi dan UKM;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UKM;
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana.

Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan rencana dan program operasional pembinaan Koperasi dan UKM;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan kelembagaan koperasi, UKM berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan/pelaksanaan perkembangan pembinaan koperasi dan UKM;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan dan penyajian keragaan koperasi dan UKM;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan evaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembangan koperasi dan UKM.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Bidang Fasilitas, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas.

Bidang Fasilitas Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas:

- a. Pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan dan perumusan pengumpulan data serta mengolah, menganalisa, menyajikan dan menyusun laporan program pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan UKM;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan koperasi dan UKM mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan UKM.
- d. Pembinaan, pedoman penyuluhan usaha dan kelembagaan serta mengevaluasi hasil penelaahan tentang permohonan bantuan untuk pengembangan koperasi dan UKM;
- e. Monitoring pelaksanaan perkembangan program pembiayaan dan jasa keuangan<sup>33</sup>

## 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Wtertentu;
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  1. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  2. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

<sup>33</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

## C. Ruang Lingkup Kantor Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru

Aktivas para pegawai di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru ini sangat berbeda semua itu tergantung pada bagian yang mereka jabat, berikut akan dijelaskan sebgaiian besar aktivasi kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta pelayanan hukum.

<sup>34</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program tahunan dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan.
3. Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang usaha Koperasi.
4. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi.
5. Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha Koperasi.
6. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing- masing, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Dokumentasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PEKANBARU**

